

# PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Gajah Mada Nomor 2 Kalisapu - Slawi (0283) 491270

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/04/ 09283

### TENTANG

# IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU TAHFIDZUL QUR'AN AL-MAIRA DESA GUMAYUN KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

# **MEMBACA**

Surat Permohonan Ijin Operasional dari Penyelenggara Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Tahfidzul Qur'an Al-Maira Jl. Raya Slawi-Jatibarang KM 03 Desa Gumayun RT 16 TW 06 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal beserta lampirannya.

#### **MENIMBANG**

- a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan:
  - 1. Pengelola / Penyelenggara
  - 2. Tempat Belajar
  - 3. Sarana Belajar
  - 4. Waktu Belajar
  - 5. Menu Pembelajaran
  - 6. Tenaga Tutor/ Pengasuh
  - 7. Peserta Didik
- b. Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137
   Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Surat Izin Pendirian Satuan PAUD dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 420/17/005/V/2021 tanggal 14 April 2021;
- 9. Hasil Survey Tim ke Lokasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang mengajukan Permohonan;

### **MEMUTUSKAN:**

### MENETAPKAN:

### KESATU

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Tahfidzul Qur'an Maira Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

# KEDUA

- : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban :
  - 1. Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - 2. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai acuan pembelajaran dikeluarkan yang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

# KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

# KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di : SLAWI ggal : 25 Mei 2021

mas Dikbud Kab. Tegal

DINAS PENDIDA

AD WAS'ARI

& KEBUDAYA

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Bupati Tegal;
- Camat Dukuhwaru;
   Kordinator Wilayah Dikbud Kec. Dukuhwaru;
- 4. Kepala Desa Gumayun;
- 5. Arsip.